



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

---

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN GROBOGAN  
A T A S  
RAPERDA TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kab. Grobogan  
Hari/tanggal : Senin/ 5 Januari 2026  
Juru bicara : BENI SUSANTO,ST**

---

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang**

Yth. Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;

Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sdr. Sekda beserta para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Ka. OPD Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat Se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;

Yth. Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormati Pimpinan Dewan, Rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan Wartawan dan

hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama Menundukan kepala, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kab. Grobogan Tahun Sidang 2026. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Kami atas nama Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

**Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia;**

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, mencermati, dengan seksama materi atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dan mem bahas nya dalam Rapat Fraksi pada hari Rabu Malam tanggal 17 Desember 2025 ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan pandangan umum kami atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pandangan ini disusun setelah mencermati substansi Raperda dan Naskah Akademiknya, yang dikonteksualisasikan dengan kondisi lapangan di Grobogan. Tujuan kami adalah memperkaya pembahasan agar Raperda ini lebih implementatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Gerindra untuk kesejahteraan rakyat Grobogan yang mandiri dan sejahtera.

### **A. Kewajiban Hunian Berimbang**

Fraksi Gerindra mengapresiasi semangat Raperda untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kewajiban hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 22. Setelah mencermati substansi pengaturan dan mengontekstualisasikannya dengan kondisi faktual Kabupaten Grobogan, kami menemukan sejumlah potensi hambatan implementasi yang perlu diklarifikasi agar Raperda ini benar-benar operasional dan berpihak pada kepentingan rakyat.

#### *1. Definisi "Kawasan Perkotaan Sedang"*

Pasal 21 ayat (9) mengatur komposisi 50% rumah sederhana subsidi berbanding 50% rumah sederhana nonsubsidi untuk kawasan perkotaan sedang. Namun, baik dalam Bab Ketentuan Umum (Pasal 1) maupun Naskah Akademik tidak terdapat definisi operasional yang jelas tentang apa yang dimaksud "kawasan perkotaan sedang."

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 13 ayat (4), kawasan perkotaan sedang didefinisikan sebagai kawasan dengan penduduk antara 100.001 hingga 500.000 jiwa.

Fakta demografis Grobogan: Total penduduk Kabupaten Grobogan: 1.520.974 jiwa (tahun 2024) masuk kategori kawasan perkotaan besar

(>500.000 jiwa). Jumlah penduduk Kecamatan Purwodadi (kecamatan terpadat) sebanyak 143.654 jiwa (2024). Ini masuk kategori kawasan perkotaan sedang jika diukur per kecamatan.

**Pertanyaannya:**

Fraksi Gerindra mohon penjelasan apakah yang dimaksud kawasan perkotaan sedang dalam Raperda ini merujuk pada skala kabupaten atau skala kecamatan? Jika merujuk kabupaten, maka Grobogan tidak termasuk kategori ini sehingga ketentuan Pasal 21(9) tidak berlaku. Jika merujuk kecamatan, apakah hanya berlaku untuk Purwodadi atautkah seluruh kecamatan di Kab Grobogan?

**B. Pembangunan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**

Pasal 27 ayat 3 mewajibkan penyerahan PSU tanpa membedakan waktu pembangunan, meski Perda Nomor 1 Tahun 2018 telah berlaku. Sanksi pembongkaran PSU tidak sesuai rencana tidak realistis, karena berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi besar bagi warga yang telah memakainya. Alternatif seperti denda proporsional atau kewajiban perbaikan lebih rasional.

Pasal 27 ayat 5 mengizinkan penyerahan bertahap, tapi tanpa mekanisme, tim verifikasi, atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

**Pertanyaan:** Fraksi Gerindra mohon penjelasan berapa jumlah perumahan di Grobogan yang PSU-nya belum diserahkan dan yang sudah diserahkan sejak Perda 1 Tahun 2018? Apakah sudah ada Tim Verifikasi PSU, dan bagaimana penanganan perumahan lama?

**C. Identifikasi dan Penanganan Permukiman Kumuh**

Raperda mengatur peremajaan dan pemukiman kembali kawasan kumuh, tapi mekanisme hunian sementara bagi warga terdampak tidak jelas. Ketentuan pra-konstruksi hanya deskriptif, tanpa penjelasan teknis. Contoh, Program Penataan Permukiman Kumuh dan Terdampak (PPKT) 2025 di Jengglong Barat (58 KK, Rp 9,6 miliar) belum menjamin hunian sementara.

**Pertanyaan:** Fraksi Gerindra mohon penjelasan apakah ketentuan hunian sementara itu kewajiban eksplisit atau hanya pilihan?

#### **D. Untuk Naskah Akademik**

Naskah Akademik merupakan fondasi ilmiah dari sebuah Raperda yang baik.

Setelah mencermati Naskah Akademik yang disampaikan, Fraksi Gerindra mempertanyakan metodologis yang perlu diklarifikasi agar tidak mengurangi kredibilitas akademis dokumen ini.

Naskah Akademik mengklaim menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, namun tidak rinci soal teknik pengumpulan data primer, jumlah responden wawancara, lokasi FGD, atau metode sampling. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran I dan praktik terbaik penyusunan Naskah Akademik di berbagai daerah, metode yuridis empiris HARUS menjelaskan secara transparan prosedur pengumpulan dan validasi data agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **Pertanyaan:**

Fraksi Gerindra mohon penjelasan berapa jumlah responden dan informan kunci yang diwawancarai dalam penelitian empiris Naskah

Akademik, dari kalangan mana saja (OPD, akademisi, pengembang, masyarakat), dan dengan teknik sampling apa mereka dipilih? Adakah FGD? Jika ada, di mana dan kapan FGD dilaksanakan?

Selain itu, data backlog 42.669 unit (2021) dan RTLH 138.473 unit (2023) hanya disajikan deskriptif tanpa analisis penyebab, distribusi geografis, atau pemetaan keparahan. Pernyataan peningkatan penduduk bersifat umum, tanpa proyeksi demografis spesifik Grobogan seperti laju pertumbuhan, migrasi, atau pembentukan rumah tangga baru.

1. Fraksi Gerindra mohon penjelasan bagaimana distribusi geografis 138.473 unit RTLH di 19 kecamatan Grobogan, kecamatan mana yang paling kritis, dan apa penyebab dominan kekumuhan di masing-masing wilayah?
2. Fraksi Gerindra mohon penjelasan apakah tersedia pemetaan prioritas penanganan berbasis risiko (tingkat keparahan kumuh, ancaman bencana, tingkat kemiskinan) agar alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap dan efisien?
3. Fraksi Gerindra mohon penjelasan bagaimana proyeksi kebutuhan perumahan 2025-2035 berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat pembentukan rumah tangga baru, dan kapasitas realistis pembangunan per tahun, sehingga dapat disusun roadmap konkret 10-15 tahun dengan target terukur?

Secara formal, Naskah Akademik memenuhi administratif, tapi substansinya belum operasional—hanya kompilasi regulasi tanpa solusi kontekstual berbasis data empiris Grobogan.

Fraksi Gerindra mendukung Raperda ini dengan perbaikan agar pro-rakyat, pro-investasi, dan berkelanjutan demi Grobogan maju. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamith thariq.

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Ketua,

TTD

Ir. KARIYOSO

Sekretaris,

TTD

HARSONO, S.Pd.

Juru Bicara

TTD

BENI SUSANTO,ST.